



PENETAPAN

Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suresmi Binti Abdullah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Rt.000 Rw.000, xxxxxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
sebagai Penggugat;

melawan

Andri Yanto Bin Marsudi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Rt.000 Rw.000, xxxxxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 07 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 16 Februari 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, Kabupaten Metro,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 121/21/II/2001, Tanggal 16 Februari 2001;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Metro selama kurang lebih 19 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di kampung Agung Jaya selama kurang lebih enam bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Agung;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Selvia binti Andri Yanto yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
- b. Tergugat suka marah-marah bahkan sampai menghancurkan barang-barang rumah tangga apabila di nasehati Penggugat;

6. Bahwa, pada tanggal 02 Desember 2020, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxx sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 5 hari;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua Penggugat serta keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan
Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai
dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Tulang Bawang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan
telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan
mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim atas
nama Maulina Nuril Izzati, S.Sy;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, Penggugat menyatakan
telah rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan menyatakan mencabut Gugatannya, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut tidak melanggar ketentuan hukum acara, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb, dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami H. Soleh, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Nur Said, S.H.I., M.Ag. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota,

H. Soleh, Lc., M.A.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|----|----------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 750.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp 866.000,00 |

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)